

Menyelami Keuangan Islam: Tradisi dan *Legacy*

Imama Zuchroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara Jl. Terusan Candi Kalasan, Blimbing, Malang

Email korespondensi: zuchroh1974@gmail.com

Abstract

Discussions or studies about Islamic finance never feel outdated. Especially now when investment offers of various forms along with returns, profits or profits that are pledged to be the right moment to look back at the financial system in an Islamic perspective. Various literature has revealed that the Islamic financial system became a system that could save its people. Even being an embryonic national economic power, proved able to escape in times of crisis. Currently, the Islamic Financial System is growing rapidly playing an important role by allocating resources and improving economic development. We know and understand Islam as a religion that is peaceful and dependent on humanity. Morality is the "DNA" of every Islamic teaching. So that the Islamic financial system is a system that still maintains care and justice. The Prophet (peace be upon him) said that "there will be no reduction in the wealth of his servants by charity" (Al Thrmidhi, hadith 2247). From this it is written that caring for others, helping others, and doing for others is at the heart of islam. So the Islamic Financial System sourced from there will be based on care and usefulness for others.

Keywords: *Economic System, Islamic Economic System, Islamic Economic Principles*

Abstrak

Perbincangan atau kajian mengenai keuangan Islam rasanya tak pernah usang. Terlebih saat ini ketika penawaran investasi berbagai rupa beserta imbal hasil, keuntungan atau profit yang di-ikrarkan menjadi sebuah momen yang tepat untuk menenggok kembali sistem keuangan dalam perspektif Islam. Berbagai literatur telah mengungkapkan bahwa sistem keuangan Islam menjadi sistem yang bisa menyelamatkan umatnya. Bahkan menjadi embrio kekuatan ekonomi nasional, terbukti mampu lolos ketika masa krisis. Saat ini Sistem Keuangan Islam kian tumbuh pesat memainkan peranan penting dengan mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Kita mengenal dan memahami Islam sebagai agama yang penuh kedamaian dan bergantung pada kemanusiaan. Moralitas adalah "DNA" dari setiap ajaran Islam. Sehingga sistem keuangan Islam tentang merupakan sistem yang tetap mengedepankan kepedulian dan keadilan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa "tidak akan ada berkurang kekayaan dari hamba-hambanya karena amal" (Al Thrmidhi, hadits 2247). Dari sini tersurat bahwa kepedulian terhadap orang lain, membantu orang lain, serta berbuat untuk orang lain jantung dari agama Islam. Maka Sistem Keuangan Islam yang bersumber dari sana akan berlandaskan kepedulian serta kemanfaatan untuk orang lain.

Kata kunci: *Sistem Ekonomi, Sistem Ekonomi Islam, Prinsip ekonomi Islam*

Saran sitasi: Zuchroh, I. (2022). Menyelami Keuangan Islam: Tradisi dan *Legacy*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 531-537. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4348>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4348>

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama damai dan persaudaraan. Quran dan perilaku mulia kenabian (sunnah) merupakan pilar penyangga hukum utama dalam Islam. Selain itu, cara hidup nabi, perkataan, serta perbuatan termasuk dalam hadist (tradisi) adalah petunjuk hidup bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan hak-hak kemanusiaan, beliau

sering berdiri dengan nilai-nilai moralitas, amal dan kemanusiaan (Efendi, 2020). Dirwayatkan suatu ketika Nabi (SAW) berkata bahwa, "tidak ada kekayaan (hamba Allah) yang berkurang karena amal" (AlThirmidzi, Hadits 2247). Dari sini himbauan beliau selalu mengingatkan para sahabat dan pengikutnya untuk fokus pada amal (Zami, 2019a). Karena secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi seluruh

masyarakat, generasi dalam berbagai aspek. Dia mencintai anak-anak yatim dan meminta orang lain untuk menjaga semua anak yatim. Sebagai bagian dari amal, banyak hukum yang dibawa oleh para pengikut beliau seperti zakat, wakaf, hiba dan lain-lain (Mujiburrahman & Faruq, 2021). Menjadikan amal sebagai instrumen utama dan menyediakan harta serta tenaga bagi yang membutuhkan adalah aspek utama dari Islam dan fitur yang menonjol dari Muslim. Beberapa hadis yang menyuratkan ajaran hal tersebut sebagai berikut.

"Keteduhan orang percaya pada hari kiamat akan menjadi amalnya" (Al-Tirmidhi). Ini adalah tawaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang berkorban dan berjiwa baik kepada umat-Nya Perlindungan dari bencana. Kemudian "Berikan amal tanpa penundaan, karena itu menghalangi bencana." (Al-Tirmidzi). Hal ini memberitahukan kepada kita umat pengikutnya betapa sangat bermanfaatnya beramal sebab akan menjadi pelindung serta penyelamatan dari berbagai musibah serta bencana yang tidak dapat diprediksi. Dalam hadis lainpun Nabi berkata: "Untuk memberikan sesuatu kepada orang miskin membawa satu hadiah, sementara memberikan hal yang sama pada hubungan yang membutuhkan membawa dua: satu untuk amal dan yang lainnya untuk menghormati ikatan keluarga." (Al-Tirmidhi).

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metodologi yang digunakan deskriptif kualitatif dimana mengacu pada data. Data-data mengenai jejak-jejak sistem ekonomi Islam yang telah berkembang sangat pesat. Data yang digunakan adalah data dokumentasi berupa buku, berita atau karya ilmiah dan jurnal penelitian terdahulu yang terkait mengenai sistem ekonomi Islam. Beberapa pendapat mengenai kekurangan serta kelebihan dari sistem ekonomi Islam juga turut disampaikan dalam makalah ini.

3. PEMBAHASAN

Kajian ini mencoba untuk membahas prinsip-prinsip sistem keuangan Islam berdasarkan hukum Syariah dan efisiensinya di dunia nyata. Hukum Syariah didasarkan pada Kitab Suci Quran Muslim dan pada ajaran tradisional Nabi Muhammad dalam apa yang disebut Sunnah (Iska, 2020). Banyak yang mengamati ekonomi Islam sebagai sistem yang tidak memadai dan tidak mampu yang hanya memiliki merek "hukum Syariah". Bahkan, mengikuti aturan

perbankan konvensional. Di sisi lain, banyak pemikir menganggap Ekonomi Islam sebagai alternatif yang berguna di antara kapitalisme dan sosialisme. Menurut Rizal (2020) menganggap masih banyak muslim yang belum memiliki pemahaman yang cukup terhadap sistem keuangan syariah. Menurutnya "karena banyak Muslim tidak memiliki pengetahuan tentang Riba (riba), ketika mereka memperluas bisnis mereka, mereka lebih suka transaksi di bank konvensional daripada transaksi di bank syariah (Rizal & Mukaromah, 2020). Akibatnya, pangsa pasar perbankan syariah menjadi lebih rendah daripada perbankan konvensional meskipun Muslim adalah mayoritas di suatu negara.

Beberapa menganggap sistem pembiayaan Islam sebagai industri yang digerakkan oleh larangan. Larangan dalam ekonomi Islam meliputi sebagai berikut: Riba (riba), Gharar (Ketidakpastian), Maysir (perjudian), dan beberapa produk dan industri terlarang. Banyak yang mengamati bahwa sistem keuangan Islam tidak benar-benar mengikuti hukum syariah, tetapi mereka mencoba menggunakannya hanya sebagai merek untuk memuaskan pelanggan Muslim. Volker Nienhaus dalam Zami (2019) mencatat: "tidak ada negara modern di dunia Muslim yang praktis menerapkan sistem ekonomi Islam, mungkin dengan pengecualian Sudan dan Iran." Dengan munculnya dekolonisasi negara-negara Islam pada paruh kedua abad ke-20, para pemikir dan filsuf Muslim berusaha untuk mengkodifikasi sistem keuangan Islam (Zami, 2019b). Juga, mereka bertujuan untuk mengkritik kapitalisme dan prinsip perbankannya sebagai Haram (terlarang). Sejak itu, para pemimpin Muslim telah menekankan pada sistem ekonomi Islam. Ini karena mereka percaya salah satu cara penting untuk membebaskan negara mereka dari dominasi barat adalah dengan membangun ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan data pertumbuhan pesat populasi Muslim di seluruh dunia menjadi 2 miliar dan pembentukan banyak bank Islam dari Afrika dan Timur Tengah ke Asia, perlu untuk memahami prinsip-prinsip dan, yang lebih penting, penerapan prinsip-prinsip ini di dunia nyata.

Seperti yang disampaikan Khursid Ahmad, dalam Zuchroh (2021) dimana beliau merupakan salah satu *founding father* Ekonomi Islam, menurut beliau ada beberapa etape yang dilalui ekonomi Islam hingga bisa diterima dan diyakini sebagai sistem keuangan yang lebih baik dari sistem keuangan konvensional. Tahapan-tahapan tersebut dirangkum sebagai berikut.

Etape awal ,dimulai pertengahan tahun 1930, pada tahap ini pemahaman ulama terhadap ilmu ekonomi yang didapat dari jalur pendidikan formal masih sangat langka. Namun kepekaan mereka terhadap persoalan dan permasalahan yang dihadapi umat sangat paham. Sehingga persoalan bunga perbankan pun, mereka bahas. Hingga merujuk pada satu kesimpulan saat itu bahwa bunga bank termasuk riba, dan segala jalinan urusan dengan pihak perbankan konvensional harus dihindari. Intens pembahasan permasalahan umat mengenai perbankan ini terjadi akhir 1950 hingga awal tahun 1960.


Etape kedua, dimulai tahun 1960, pemikiran-pemikiran mengenai konsep-konsep sistem moneter Islam mulai diwacanakan. Gagasan pemikiran ini dinisbahkan dari para ekonom Muslim yang telah dididik secara formal pada perguruan tinggi di Amerika dan Eropa. Kajian mengenai riba dilanjutkan dalam diskusi-diskusi bahkan hingga pertemuan dalam skala besar seperti seminar dan konferensi keuangan Islam pun mereka adakan. Tukar gagasan dilakukan tidak hanya dengan saudara sesama Muslim, namun pemikiran dari para pakar ekonomi non-muslimpun turut di dengar. Hingga alternatif dari pelarangan terhadap riba atau bunga perbankan mereka kemukakan.

Etape Ketiga, pada tahapan ini menjadi perwujudan dari etape sebelumnya. Kolaborasi antara ulama, banker, pengusaha serta dermawan Muslimpun terjadi. Hingga berdirinya berbagai bank non-riba, baik pada sektor swasta maupun sektor pemerintah. Tahapan yang terjadi di era tahun 1970-an ini juga menjadi tonggak berdirinya bank Islam yang pertama yakni Islamic Development Bank (IDB) , tepatnya pada Konferensi Menteri Keuangan Negara Islam yang Kedua, yang diadakan di kota Jeddah pada tahun 1974(Warde, 2010).

Etape keempat, Pada tahapan ini pelaksanaan dari teori serta praktek dari sistem ekonomi Islam telah dilaksanakan dengan menyeluruh. Sehingga indikator ekonomi umat menjadi cermin dari lembaga keuangan dan perbankan yang berlandaskan hukum syariah (Zuchroh, 2021).

Menurut Muhammad Hanif dalam perbankan Islam dan konvensional menunjukkan kontradiksi dasar sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam. Dia mencatat "karena bank konvensional didirikan di bawah prinsip-prinsip kapitalisme dan bertransaksi bisnis dengan membebankan bunga, yang tidak dapat diterima

(dilarang) dalam hukum Islam, sehingga umat Islam tidak punya pilihan kecuali untuk mendirikan lembaga keuangan mereka sendiri di bawah prinsip-prinsip Islam."(Wulandari & Ryandono, 2020) Perbedaan dan kontradiksi dalam sistem keuangan Syariah ini menyebabkan rendahnya pangsa pasar sistem perbankan syariah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional . Beginilah al- al Jabri menjelaskan perbankan dan keuangan Islam: "Perbankan dan keuangan Islam dapat digambarkan sebagai sistem di mana keuangan disediakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas ekuitas atau hak untuk berbagi di masa depan. keuntungan bisnis, atau dalam bentuk barang dan jasa yang dikirimkan sebagai imbalan atas komitmen untuk membayar kembali nilainya di masa mendatang. Pada bagian selanjutnya kami akan mencoba untuk menunjukkan prinsip-prinsip yang berbeda dari sistem perbankan Islam dan keuangan. Serta mengeksplorasi beberapa contoh praktis dari keuangan Islam di dunia nyata dan sejauh mana keberhasilannya. Pada bagan 1. berikut merupakan larangan mendasar dalam prinsip ekonomi Islam.



Sumber:(Inayati, 2015)

Bagan 1. Larangan Dalam Prinsip Ekonomi Islam

Nampak dari bagan tersebut ada empat hal yang merupakan larangan dalam prinsip ekonomi Islam. Hal ini menjadi *tool* atau *guideline* ketika kita berhadapan dengan hal baru dalam dunia ekonomi saat ini. Beragam produk ekonomi hasil dari kemajuan teknologi bisa hadir dan berkembang pesat saat ini. Mulai dari mata uang digital hingga aset digital. Tidak jarang prinsip-prinsip diatas seperti *riba*, *gharar* serta *maysir* dapat menjadi lakmus atau alat uji, apakah investasi baru ataupun temuan olah teknologi tersebut tidak melanggar atau menabrak prinsip-prinsip dasar tersebut. Memang untuk ditingkat kebijakan ada dewan ulama ataupun majelis ulama yang dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya.

Keuangan Syariah

Pada dasarnya, ada dua jenis perbankan dengan prinsip syariah. Pertama, metode kemitraan dan yang kedua, metode struktur pengembalian. Bank syariah juga menawarkan asuransi syariah yang disebut *Takaful*, pembayaran kembali dalam kasus kerugian kepada individu atau perusahaan. Para ahli hukum Muslim menyimpulkan bahwa asuransi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip mutualitas dan kerja sama. Selain itu, harus mencakup unsur-unsur tanggung jawab bersama, ganti rugi bersama, kepentingan bersama, dan solidaritas.

Tabel 1. Metode Perbankan Dalam Prinsip Syariah

Metode Kemitraan	
	<i>Mudaraba</i> <i>Musharaka</i>
Metode Struktur Pengembalian	
	<i>Murabaha</i> <i>Ijara</i> <i>Istisna</i> <i>Salam</i> <i>Sukuk</i>

Dapat dijelaskan dari tabel 1. Masing-masing pengertian singkat sebagai berikut:

Musharaka Perjanjian ini didasarkan pada kemitraan yang konjugasi berbagi uang tunai atau non-tunai milik beberapa orang alami dan hukum dengan tujuan meningkatkan manfaat. Jadi dalam metode ini, kedua belah pihak menikmati manfaat dan kehilangan investasi.

Mudaraba Ini adalah kontrak antara dua pihak di mana investor bertransaksi modal kepada pengusaha untuk meningkatkan bunga. Namun, bagi hasil

didasarkan pada kontrak yang telah ditentukan antara dua pihak. Metode ini didasarkan pada rasa saling percaya dan lebih banyak digunakan sebagai investasi swasta. Dalam kasus kerugian, pengusaha tidak diwajibkan membayar kompensasi. Karena metode ini adalah cabang kemitraan, dibutuhkan kerjasama yang erat dan hubungan kerja antara investor dan pengusaha.

Murabaha Ini adalah metode di mana penjual membeli komoditas dan barang secara langsung, dan kemudian mencoba menjualnya sedikit lebih mahal daripada harga pembelian kepada pelanggan. Kesepakatan bisa dalam bentuk tunai atau kredit (cicilan). Oleh karena itu, dapat didefinisikan sebagai semacam pinjaman dalam sistem perbankan konvensional.

Ijara Kontrak ini dapat didefinisikan sebagai sistem sewa atau leasing, di pihak mana yang membeli akomodasi. Alih-alih menjualnya kepada pelanggan, itu disewakan kepadanya untuk menggunakan asetnya. Oleh karena itu, ini digambarkan sebagai kontrak lessor / lessee.

Istisna: Ini adalah investasi untuk manufaktur atau konstruksi di masa depan. Di sini, para investor membayar di muka untuk pengiriman barang-barang manufaktur, konstruksi, aset, dll di masa depan. Setelah pengembangan produksi atau proyek, investor dapat memanfaatkan aset dengan cara Islami lain yang dibahas sebelumnya seperti *Ijara* (sewa) dll.

Salam: Ini bisa dianggap sebagai cabang *Murabaha* dengan perbedaan pembayaran di muka untuk pengiriman aset di masa depan. Dengan metode ini, pelanggan menerima diskon untuk pembayaran di muka. Ini lebih banyak digunakan untuk tujuan pertanian dan manufaktur.

Sukuk: Ini adalah instrumen Islam lain yang menggunakan ikatan Islam. Metode ini lebih seperti bursa saham dalam sistem ekonomi konvensional. Bedanya, dalam *Sukuk*, kepemilikan aset tersebut milik pemegang sukuk dengan segala keuntungan dan kerugiannya. Dalam sistem konvensional, obligasi mewakili kewajiban utang emiten, sementara ekuitas konvensional mewakili kepentingan kepemilikan pada emiten itu sendiri (Beik et al., 2018).

Unsur dalam ekonomi Islam lainnya yang merupakan alat pendistribusi kekayaan adalah Zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban agama mendasar umat Islam yang dalam terjemahannya bisa berarti pemurnian. Muslim percaya bahwa kekayaan atau harta benda mereka adalah milik Allah. Dengan

demikian, seorang Muslim harus memurnikan kekayaannya sesuai dengan kehendak Allah. Menurut peraturan Islam, Zakat adalah 2,5% dari total kekayaan kumulatif satu tahun. Jumlah ini kemudian didistribusikan kepada orang miskin. Banyak yang menganggap Zakat sebagai jenis sistem perpajakan, meskipun Muslim mengamatinya sebagai tindakan spiritual untuk membantu orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Hal ini tidak dilihat sebagai persyaratan hukum sekuler.

Selanjutnya, perbedaannya adalah pemerintah tidak dapat menggunakan Zakat untuk anggaran umum. Sistem zakat bisa dilakukan oleh negara jika umat Islam enggan membayar zakat secara sukarela. Di sebagian besar negara Islam seperti Iran, Bahrain, Bangladesh dan Mesir, Zakat bersifat sukarela. Namun, di beberapa negara seperti Libya, Pakistan dan Malaysia, membayar zakat adalah wajib. Selain itu, di negara-negara lain seperti Afghanistan, Aljazair dan Azerbaijan, tidak ada sistem pemerintah untuk Zakat(Nakhavali, 2017).

Hal tersebut menunjukkan umat Islam tidak memiliki konsensus tentang Zakat. Dengan demikian, ada interpretasi yang berbeda dari orang yang diwajibkan (Muslim) yang perlu membayar Zakat. Nabi Muhamad menyatakan bahwa produk berikut harus dikenakan Zakat: Unta, domba dan sapi Emas, Perak dan koin Gandum, jelai, kurma, dan anggur.

Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan di sini adalah bahwa haruskah umat Islam menggeneralisasi contoh-contoh ini dan mempertimbangkan, misalnya, kategori ketiga sebagai semua yang terlibat dalam pertanian? Di sisi lain, Nabi hanya menunjuk pada kepemilikan khusus atas produk-produk ini. Setelah kematian Nabi, beberapa mendefinisikan kembali kategori-kategori ini lagi. Misalnya, beras dan beberapa produksi lainnya ditambahkan kemudian ke daftar pembayaran Zakat(Yunita, 2021).

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Keuangan Syariah Islam

Pada sebuah kesempatan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI memberikan komentar mengenai hal yang masih perlu dibenahi pada sistem keuangan syariah. Beliau menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang masih menjadi kelemahan dari sistem syariah, yakni pemerintah serta pelaku ekonomi syariah masih belum mampu “membangkitkan” sistem tersebut atau mempopulerkan, kedua mengenai tata kelola, belum dapat mempraktekkan sistem ini dengan detail terutama ketika transaksi seperti yang diatur dal Al

Quran, ketika, masih terbatasnya segmen dari pada sistem ekonomi syariah (Zuraya, 2018). Tentu saja dibalik penilaian tersebut ada harapan besar tentang sistem ini akan memperkuat sistem ekonomi nasional di masa yang akan datang.

Sedangkan bagi Nakhavali (2017) kondisi ideal dari sistem ekonomi Islam akan tercapai ketika kondisi ekonomi yang baik telah tercapai sehingga saat harus menggunakan prinsip-prinsip yang berdasarkan ajaran tersebut masyarakat telah merasakan dan mengetahui manfaatnya(Nakhavali, 2017). Bahkan pendapat pesimis dituangkan oleh Sarwat (2021) khususnya perbankan syariah sampai kapanpun akan sulit dijadikan bank syariah murni, sebab bank syariah hanyalah anak yang dilahirkan oleh perbankan yang bukan syariah bahkan persoalan permodalan masih digelontorkan dari lembaga perbankan konvensional (Sarwat, 2021).

Tentang kelebihan sistem keuangan Islam secara gamblang bagi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, keuntungan yang utama setidaknya ada dua. Dalam surat Al-Quran. Surat Al- Baqarah ayat 275 menjelaskan : *“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhoyong-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahawa sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba".* Terhindar dari riba, adalah keuntungan utama dari sistem keuangan Islam, karena memang hal tersebut merupakan larangan utama dalam ajaran Islam. Selanjutnya adalah manfaat yang kedua, yakni sistem bagi hasil yang adil (IAEI, 2014). Bahkan menurut Huda (2021) setelah melakukan kajian dengan membandingkan beberapa sistem ekonomi, beliau merujuk satu kesimpulan bahwa Sistem Ekonomi Islam, merupakan sistem terbaik di seluruh dunia (Huda, 2021). Bahkan kajian dari Zuchroh (2022) sistem ekonomi syariah atau Islam akan menjadi ufuk harapan bagi sistem ekonomi di masa depan. Risetnya mengenai finansial teknologi bermuara pada satu kesimpulan, sistem ekonomi Islam (dalam hal ini fintek syariah) merupakan kolaborasi teknologi dan moral (Zuchroh., 2022).

4. SIMPULAN

Sistem ekonomi Islam merupakan implementasi dari prinsip-prinsip kebenaran, keadilan serta kepedulian dalam sebuah sistem ekonomi. Seluruh gagasan Perbankan dan keuangan Islam adalah untuk

mencegah kecurangan dan untuk meningkatkan kesetaraan dan manfaat dari kedua belak, serta pastinya memberi manfaat terhadap kesejahteraan umat. Jika prinsip-prinsip ini benar-benar dapat diimplementasikan, maka kita bisa mengharapkan:

- a. Tidak ada perdagangan spekulatif atau kecurangan
- b. Tidak ada mark-up dimana akan berujung kerugian yang diderita salah satu pihak karena kurangnya transparansi

Fakta ilmiah dapat diungkapkan perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Dimana ekonomi konvensional itu sendiri masih tetap menerapkan model klasik yaitu sistem riba sedangkan sistem ekonomi Islam hadir dengan menerapkan sistem bagi hasil, tapi perbedaan dasar ini mungkin masih banyak yang belum paham bahwa ekonomi konvensional mengajarkan pada kita tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan, tapi dalam konsep ekonomi Islam pemahaman diatas adalah salah, bukan kebutuhan yang tidak terbatas, tapi keinginan yang tidak terbatas, dan sumber daya seharusnya di distribusikan secara merata dan benar, misalnya sektor migas (minyak dan gas) yang ada di Indonesia kebanyakan dikuasai oleh asing, seharusnya sumberdaya tersebut didistribusikan di Indonesia secara merata dan benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

5. DAFTAR PUSTAKA

Beik, I. S., Buana, G. K., & Pickup, F. (2018). Unlocking the Potential of Zakat and Other Forms of Islamic Finance to Achieve the SDGs in Indonesia. *United Nations Development Programme*, May, 23.

Efendi, G. (2020). PENDIDIKAN BERMASYARAKAT MODEL NABI MUHAMMAD SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA. In *Educreative: Jurnal Pendidikan Kreativitas Anak* (Vol. 5, Issue 1, pp. 136–149). Pusat Studi Pendidikan dan Kreativitas Anak Purwokerto. <https://doi.org/10.37530/edu.v5i1.12>

Huda, N. (2021). *SISTEM EKONOMI ISLAM TERBAIK UNTUK PEREKONOMIAN DUNIA*. <http://staimtarate.ac.id/berita/sistem--ekonomi-islam-terbaik-untuk-perekonomian-dunia>

IAEI. (2014). *Keuntungan Sistem Ekonomi Syariah "Dari sudut pandang emosional dan Rasional."* Iaei-Pusat.Org. <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/keuntungan-sistem-ekonomi-syariah-dari-sudut-pandang-emosional-dan-rasional-1?language=id>

Inayati, A. A. (2015). Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 1–18.

Iska, S. (2020). Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.2132>

Mujiburrahman, M., & Faruq, U. (2021). PENDIDIKAN KARAKTER QUR'ANI REAKTUALISASI PENDIDIKAN KARAKTER QUR'ANI (SEJARAH DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBAL). In *AHSANA MEDIA* (Vol. 7, Issue 2, pp. 1–10). Universitas Islam Madura. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.01-10>

Nakhavali, M. (2017). Overview of Islamic Financial System and its Efficiency. *European Scientific Journal*, ESJ, 13(19), 108. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n19p108>

Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>

Sarwat, A. (2021). *Beberapa Kelemahan Bank Syariah*. <https://an-nur.ac.id/beberapa-kelemahan-bank-syariah/>

Warde, I. (2010). Islamic finance in the global economy. *Islamic Finance in the Global Economy*. <https://doi.org/10.5860/choice.48-7050>

Wulandari, S. F., & Ryandono, M. N. H. (2020). DETERMINAN EFISIENSI PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2018). In *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (Vol. 7, Issue 12, p. 2436). Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2436-2452>

Yunita, P. (2021). Developing A Modern Zakat Management Model Digital Technology 4.0 Version. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 2(1), 139–156. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.47>

- Zami, M. A.-Z. (2019a). Kontributor Pemikiran Hadis di Indonesia : Studi Kajian Hadis di Indonesia dari Perorangan Hingga Lembaga. In *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* (Vol. 4, Issue 1, p. 145). Institut Ilmu Al Quran - IIQ - Jakarta. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4n1.145-162>
- Zami, M. A.-Z. (2019b). Kontributor Pemikiran Hadis di Indonesia : Studi Kajian Hadis di Indonesia dari Perorangan Hingga Lembaga. In *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* (Vol. 4, Issue 1, p. 145). Institut Ilmu Al Quran - IIQ - Jakarta. <https://doi.org/10.33511/misykat.v4i1.77>
- Zuchroh, I. (2021). Fintech Syariah: Kolaborasi Teknologi dan Moral sebagai Instrumen Pembiayaan di Masa Depan. *Ecoplan*, 4(2), 122–130. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.383>
- Zuchroh, I., Ekonomi, I., & Bisnis, D. (2022). *Sharia Fintech : Horizon of MSME Financing in Indonesia*. 10(1), 443–451.
- Zuraya, L. (2018). *Sri Mulyani Sebut Tiga Kelemahan Keuangan Syariah Indonesia*. [Www.Republika.Co.Id](http://www.Republika.Co.Id). <https://www.republika.co.id/berita/phjoe8383/sri-mulyani-sebut-tiga-kelemahan-keuangan-syariah-indonesia>